



PENETAPAN

Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sukarahayu RT.010 RW. 008 Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT.011 RW. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2017 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 17 Mei 2017, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tainan - San Hua Apartemen No. 91 Taiwan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 5 hal putusan nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Bjr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 17 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Pebruari 2014 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 07 Pebruari 2014;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun 5 bulan lamanya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah rumah dan terakhir tinggal serta berumah tangga di rumah bersama di alamat Penggugat tersebut di atas dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal bulan Juli 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau diajak berumah tangga ditempat tinggal Penggugat begitu juga sebaliknya;
5. Bahwa sejak akhir bulan Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana Tergugat meninggalkan Penggugat yang sekarang Tergugat tinggal di Tainan – San Hua Apartemen No. 91 Taiwan
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;

Hal 2 dari 5 hal putusan nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Bjr



7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 (1) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (Tergugat) talak satu Bain Shugro kepada Penggugat (Penggugat);
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;
- 4) Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis menjelaskan kepada kuasa Penggugat perihal surat yang diterima dari Panitera Mahkamah Agung RI tetanggal 28 Juli 2017;

Bahwa surat tersebut menyebutkan mengenai pengembalian permohonan bantuan penyampaian dokumen panggilan sidang perkara Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Bjr dari Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 22 Mei 2017 No. W10-A24/889/HK.05/V/2017 yang ditujukan kepada Tergugat yang beralamat di Tainan San Hua Apartemen No. 91 Taiwan agar dilengkapi dengan terjemahan bahasa Inggris;

Hal 3 dari 5 hal putusan nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Bahwa kuasa Penggugat mencabut perkara pada hari persidangan itu juga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, sehingga oleh karena itu pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Bjr telah selesai karena dicabut;

Hal 4 dari 5 hal putusan nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Bjr



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, oleh Ana Faizah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. D. Cucu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

ANA FAIZAH, S.H.

Hakim Anggota

ttd

NADIMIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

MUSTOLICH, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

H. D. CUCU, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 165.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp. 165.000,00 |

Hal 5 dari 5 hal putusan nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Catatan: Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal ..

Hal 6 dari 5 hal putusan nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)